

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 35 TAHUN 2009 SERI D.16**

---

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi adalah Pelaksana Teknis pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi adalah Pelaksana Teknis pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
16. Pelaksana Media dan Reagensia adalah Pelaksana Teknis pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
17. Pelaksana Hematologi dan Urinalisa adalah Pelaksana Teknis pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III TUGAS**

### **Pasal 3**

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;

- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang teknis laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**Bagian pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi.
  - d. Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi.
  - e. Pelaksana Media dan Reagensia.
  - f. Pelaksana Hematologi dan Urinalisa.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi**  
**Paragraf Pertama**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah di bidang pelayanan laboratorium kesehatan klinik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
  - i. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksana Administrasi**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan;
  - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional dilingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium di bidang mikrobiologi dan Imunologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Mikrobiologi dan Imunologi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan mikrobiologi dan imunologi;
  - b. melaksanakan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan imunologi;
  - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan imunologi;
  - d. melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan imunologi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

**Paragraf Keempat**  
**Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium di bidang Kimia Klinik dan Toksikologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Kimia Klinik dan Toksikologi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan rencana pelayanan, pengembangan dan pengendalian di bidang pemeriksaan kimia klinik dan toksikologi;
  - b. melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinik dan toksikologi;
  - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan kimia klinik dan toksikologi;
  - d. melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan kimia klinik dan toksikologi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

**Paragraf Kelima**  
**Pelaksana Media dan Reagensia**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksana Media dan Reagensia adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Media dan Reagensia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media dan reagensia.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Media dan Reagensia mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana pengelolaan media dan reagensia;
  - b. Melaksanakan pengadaan, pembuatan, penyimpanan media dan reagensia;
  - c. Melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pengelolaan media dan reagensia;
  - d. Melaksanakan pengendalian media dan reagensia; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

### **Paragraf Keenam**

#### **Pelaksana Hematologi dan Urinalisa**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Hematologi dan Urinalisa adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Hematologi dan Urinalisa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium bidang hematologi dan urinalisa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Hematologi dan Urinalisa mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pengelolaan hematologi dan urinalisa;
  - b. melaksanakan pengadaan, pembuatan, penyimpanan hematologi dan urinalisa;
  - c. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian hasil pengelolaan hematologi dan urinalisa;
  - d. melaksanakan pengendalian mutu hematologi dan urinalisa; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Laboratorium Kesehatan Klinik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 14**

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

**BAB VIII  
TATA KERJA  
Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Hal mewakili**

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk para pelaksana lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat fungsional.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 18**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Pembiayaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

*ll* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *2*

*Nur Riyaman Novianto*  
**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 35 SERI D 16